

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERANAN BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM**  
**MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**TERHADAP PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2019**



Oleh:

Vido Priambodo

1400024151

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi**  
**Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**PUBLICATION MANUSCRIPT**

**THE ROLE OF ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF SPECIAL  
REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE IN IMPELEMENTING THE  
SUPERVISION AND LAW ENFORCEMENT TOWARD THE  
VIOLATION OF CAMPAIGN IN GENERAL ELECTION 2019**



By:

Vido Priambodo

1400024094

**This Thesis Is Compiled To Complete  
Requirements for Obtaining a Legal Degree**

**FACULTY OF LAW  
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY  
2019**

**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
KAMPANYE PEMILU 2019**

***ABSTRAK***

*Vido Priambodo*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi serta untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan oleh BAWASLU DIY dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye 2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan teliti dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis untuk memecahkan masalah. Subyek dari penelitian ini adalah BAWASLU DIY. Obyek dalam penelitian ini adalah peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye 2019 .

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kampanye pemilu 2019 berhasil melakuan tugasnya sebagai pengawas serta penegak hukum dalam pelaksanaan kampanye dengan dibuktikan menurunnya angka pelanggaran kampanye pada pemilu 2019.

**Kata Kunci :** Peranan, Pengawasan, Bawaslu, Penegakan, Kampanye

**THE ROLE OF ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF SPECIAL  
REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE IN IMPELENTING THE  
SUPERVISION AND LAW ENFORCEMENT TOWARD THE  
VIOLATION OF CAMPAIGN IN GENERAL ELECTION 2019**

*ABSTRACT*

*Vido Priambodo*

The aim of this study was to find out the difficulties faced and to find out the efforts that have been done by BAWASLU DIY in doing the supervision and law enforcement toward the campaign violation 2019.

The study type used was descriptive study. Descriptive aims to give the view clearly and accurately by collecting the data, arranging, clarifying and analyzing to solve the problem. The subject of this study was BAWASLU DIY. The object of this study was the role of election Supervisory Agency of Special Region of Yogyakarta Province in doing the supervision and law enforcement toward the violation of campaign in 2019.

Based on the study done, it can be concluded that the implementation of supervision in general election campaign 2019 was successfully doing his duty as a supervisor and law enforcer in the implementation of campaign with proven decline the number of campaign violation in general election of 2019.

**Keywords: Role, Supervision, BAWASLU, Enforcement, Campaign**

## A. PENDAHULUAN

Demokrasi bukan merupakan hal baru bagi Indonesia karena sejak pertama kali negeri ini didirikan sudah menggunakan demokrasi. Demokrasi yang ditetapkan di Indonesia sudah mengalami penyesuaian tidak asli mengadopsi demokrasi ala barat. Artinya demokrasi yang cocok untuk kita adalah demokrasi untuk semua bukan demokrasi ala barat yang memuja kebebasan tanpa batas. dalam ideologi Pancasila tidak menganut paham sosialis ataupun liberalis karena Indonesia memiliki ideologi yang merupakan jembatan dari kedua ideologi tersebut. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi hal ini dibuktikan Dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ke empat, terdapat kalimat: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang – undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu, landasan hukum demokrasi Pancasila juga tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berisi “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar”. Sekali lagi Konstitusi negara ini menjunjung tinggi nilai kerakyatan dalam sistem politik. Serta di selenggarakannya pemilu 1955 yang merupakan pesta demokrasi pertama di Indonesia, yang diikuti 29

partai politik. Pemilu yang berlangsung pada saat pemerintahan kabinet Burhanudin ini memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Hal ini menunjukkan eksistensi Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi. (Nadlirun, 2012 : 1)

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). (Fajlurrahman Jurdi, 2018 : 3)

Menurut Sri Soemantri M., landasan berpijak mengenai pemilu yang mendasar adalah Demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 paragraf keempat. Sila Keempat Pancasila menyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Ketentuan-ketentuan Konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan, dan pasal-pasal UUD 1945

memberikan acuan tentang adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan seperti yang telah ditentukan dalam pasal 22E Ayat 1. Dalam siklus kegiatan Nasional 5 (lima) pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan, betapa pun mahalannya harga pemilu itu. (Huda dan Nasef, 2017 : 42)

Salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya diselenggarakannya Pemilihan Umum (selanjutnya disebut pemilu). Ketentuan mengenai pemilu diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu. Adapun asas- asas tersebut adalah :

- a. Asas langsung, yang berarti seorang pemilih harus memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
- b. Asas umum, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.
- c. Asas bebas, pada asas bebas di sini mengandung makna bebas dalam memilih, tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun.
- d. Asas rahasia, di sini mengandung arti setiap orang yang menggunakan hak suaranya akan dijamin kerahasiaannya terhadap apa yang dipilihnya.

- e. Asas jujur, dalam asas jujur di sini mengandung arti bahwa semua yang terlibat di dalam pemilu haruslah jujur. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal hingga akhir pada proses pemilu.
- f. Asas adil, mempunyai arti bahwa semua yang terlibat dalam pemilu haruslah memiliki hak yang sama.

Asas- asas tersebut terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan wujud telah dilaksanakannya demokrasi (*electoral system are at the very heart of democratic*). (Ratna, Dkk: 2018, 829-830)

Demokrasi bukan merupakan hal baru bagi Indonesia karena sejak pertama kali negeri ini didirikan sudah menggunakan demokrasi. Demokrasi yang di tetapkan di Indonesia sudah mengalami penyesuaian tidak asli mengadopsi demokrasi ala barat. Artinya demokrasi yang cocok untuk kita adalah demokrasi untuk semua bukan demokrasi ala barat yang memuja kebebasan tanpa batas. Karena di dalam idologi pancasila tidak menghanut paham sosialis ataupun liberalis karena Indonesia memiliki idelogi yang merupakan jembatan dari kedua idologi tersebut. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi hal ini dibuktikan dengan penyelenggaran pemilu 1955 yang merupakan pesta demokrasi pertama di Indonesia, yang diikuti 29 partai politik. Pemilu yang berlangsung pada saat pemerintahan kabinet Burhanudin ini memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Hal ini menunjukkan eksistensi Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi.(Nadlirun 2012:1).



Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.

1. Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan negara lebih mengikat.
2. Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebar luaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. Sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*). Semua peraturan perundang-undangan misal keharusan membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab jika seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup

aktivitas negara maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. (Miriam Budiardjo, 2008: 40-41)

BAWASLU Provinsi Menurut UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dengan jumlah anggota 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, sedangkan BAWASLU Kab/kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Selanjutnya, sebagaimana pada Pemilu-Pemilu pasca reformasi sebelumnya, penyelenggaraan Pemilu diawasi oleh lembaga pengawas Pemilu. Hal tersebut masih dipertahankan dalam Pemilu 2009. Bahkan dalam Pemilu 2009 lembaga pengawas tersebut dipermanenkan dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebagian kalangan menilai sifat kelembagaan Bawaslu yang permanen berlebihan karena pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan secara terus-menerus selama lima (5) tahun, paling hanya kurang lebih satu tahun. Namun perlu digarisbawahi, bahwa pengawasan Pemilu tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan Pemilu karena keduanya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki satu kesatuan fungsi dengan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai pengawas, sehingga eksistensinya juga perlu dipermanenkan. (Huda dan Nasef, 2017: 86)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peranan BAWASLU DIY dalam melakukan pengawasan kampanye Pemilu 2019?
2. Apa kendala yang dihadapi BAWASLU DIY dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu 2019?
3. Bagaimana upaya BAWASLU DIY dalam mengatasi kendala tersebut?

## **C. PEMBASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Peranan BAWASLU DIY dalam Melakukan Pengawasan Kampanye Pemilu 2019**

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mempunyai peran yang strategis dalam melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 karena selain lembaga pengawas pemilu, Bawaslu juga dapat menjadi eksekutor hakim pemutus perkara pelanggaran pemilu yang bersifat administratif.

Kampanye merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain seperti yang di jelaskan pada UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu “Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”,

pada tahap inilah BAWASLU dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas secara maksimal, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran kampanye mengingat ada sembilan (9) metode kampanye yang dapat dilakukan oleh para peserta pemilu sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dapat terpantau oleh Bawaslu dengan harapan agar terciptanya kampanye yang bersih serta memastikan netralitas dari Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI

Didalam Pasal 93 UU Nomor 7 tahun 2017 serta Peraturan BAWASLU Nomor 28 tahun 2018 dijelaskan secara keseluruhan terkait fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan penegak hukum didalam Pemilu, yaitu:

a) Pencegahan

Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kampanye dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Provinsi DIY agar masyarakat memahami seluruh hak mereka didalam masa kampanye, selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bawaslu DIY juga mengundang para elit partai peserta pemilu di Yogyakarta untuk memberikan pemahaman dalam melakukan kegiatan kampanye yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan dapat diteruskan kepada seluruh anggota dan kader mereka agar dalam melakukan kegiatan kampanye tidak ada lagi

terjadi pelanggaran. Selain itu Bawaslu DIY juga memberikan himbauan kepada peserta pemilu sebagai bentuk pencegahan secara langsung.

**Tabel 3.3**  
**Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pemilu**

No	Jenis Kegiatan	Media	Tayang
1.	Iklan Layanan Masyarakat Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Gubernur, Kapolda dan Danrem	Sosialisasi melalui : 1. Televisi Lokal	13 Maret sd 13 April 2019
		2. Videotron Pemda DIY di Kantor Dinas Kominfo	13 Maret sd 13 April 2019
		3. Videotron di pintu masuk Bandara Adi Sutjipto	13 – 27 Maret 2019
2.	Banner Pencegahan Pelanggaran Pemilu dengan PT. Angkasa Pura II Yogyakarta	Dipasang di ruang keberangkatan dan ruang kedatangan Bandara Adi Sutjipto	13 – 27 Maret 2019
3.	Rakor Akreditasi Pemantau Pemilu	Full Day di Hotel Swiss Bellboutique Yogyakarta	29 Maret 2019
4.	Rakor Relawan Pemilu	Full Day di Hotel Swiss bellboutique Yogyakarta	31 Maret 2019
5.	Bimtek Relawan Desa APU	Full Board di Hotel Grand Daffam Bantul	3-4 April 2019

Sumber: Bawaslu DIY, 2019.

b) Pengawasan Pendaftaran Kampanye

Pengawasan pendaftaran kampanye dilakukan Bawaslu DIY yang telah berkoordinasi dengan KPU DIY terkait seluruh administrasi pendaftaran kampanye yang dilakukan oleh partai peserta pemilu di Yogyakarta kepada KPU DIY untuk memastikan apakah Partai Politik peserta pemilu tersebut dapat

melakukan kegiatan kampanye atau tidak, Pada dasarnya penyampaian Dana Kampanye merupakan amanat di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Adanya pelaporan dana kampanye ini untuk transparansi sumber dana dan aspek pengelolaannya supaya transparan. Laporan dana kampanye untuk peserta pemilu di tingkat DIY dilakukan di KPU DIY dengan diawasi oleh Bawaslu DIY. Dalam teknis pengawasannya Bawaslu menyiapkan tim yang terdiri dari staff Bawaslu DIY, Kasubbag TP3 Bawaslu DIY, dan Anggota Bawaslu DIY. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian di kantor Bawaslu DIY yaitu:

- a) Ada 27% calon anggota DPD RI Dapil DIY yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP sampai batas waktu yang telah ditentukan;
- b) Ada 12.5% partai politik yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Selain melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran peserta pemilu sebelum masuk pada masa kampanye, Bawaslu DIY juga melakukan pengawasan terhadap kewajiban Peserta pemilu untuk melakukan pemberitahuan kepada kepolisian sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan kampanye dalam bentuk Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP Kampanye) yang diatur dalam PKPU No 23 Tahun 2018 yang terdiri dari 3 jenis metode kampanye yaitu pertemuan terbatas, rapat umum dan pertemuan tatap muka. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, yang menyatakan,

*Peserta pemilu wajib melakukan pemberitahuan kampanye kepada kepolisian sesuai tingkatannya kepada kita yaitu STTP Kampanye dengan tembusan kepada kami minimal 1 hari sebelumnya, jika tidak kami bisa permasalahan atau kami bubarkan.(Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 9 September 2019,pukul 13.00 WIB)*

c) Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kampanye

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye oleh Bawaslu DIY berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bawaslu No 28 tahun 2018 yang berbunyi ” Pengawasan Pelaksana Kampanye dilakukan terhadap kesesuaian Pelaksana Kampanye dan Peserta Kampanye dalam surat pemberitahuan pelaksanaan Kampanye yang diberikan oleh Peserta Pemilu dan daftar nama Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Juru Kampanye, dan/atau Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya” didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Bawaslu DIY dalam hal ini harus memastikan pada pelaksanaan kampanye di Yogyakarta harus sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah diserahkan kepada KPU DIY yang meliputi jenis kegiatan, peserta kampanye, waktu dan tempat serta pengawasan terhadap pembentukan tim kampanye tingkat Provinsi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, dijelaskan bahwa,

*Kami melakukan pengawasan secara langsung kelapangan bersama Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu dan Instansi Kepolisian terhadap pelaksanaan kampanye, jadi disetiap kegiatan kampanye kami dari Bawaslu DIY selalu ada dilapangan untuk mengawasi jalannya kampanye. Kami pernah menemukan pelanggaran dari pengawasan dilapang pada saat itu pelaksanaan kampanye calon anggota DPD yang melakukan pembagian hadiah kepada peserta kampanye, kami dari bawaslu DIY sudah memberikan himbauan secara langsung tetapi pihak pelaksana tidak mematuhi sehingga kami proses sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu, kasus ini sudah diputus oleh pengadilan dan terbukti bersalah (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 9 September 2019,pukul 13.00 WIB)*

Tabel 3.12  
Pengawasan Bawaslu DIY berdasarkan STTP

NO	TGL STTP/K	NO. STTPK	NAMA PASLON/ TIM KAMPANYE	BENTUK KAMPANYE	WAKTU KAMPANYE	TEMPAT KAMPANYE
1	11/10/2018	STTP/02/X/YAN.2.2./2018/Ditintelkam	Badan pemenangan Prabowo Sandi DIY	Pertemuan terbatas/ Dialogis	jum'at, 12 Oktober 2018 pukul 04.00 - 18.00 WIB	a. Masjid Jogokaryan, b. Warung Kaki Lima, c. Pasar Imogiri, d. Kanten, Kebonagung, e. Kepatihan, f. Ndalem purbayan, g. Masjid gedhe kauman, h.Kampoeng mataram, i. Waroeng Stik jl Wates, j.Masjid Taqwa, k.Jl Janti
2	12/10/2018	STTP/03/X/YAN.2.2./2018/Ditintelkam	Tim Kampanye D.I.Y Joko Widodo - K.H Ma'ruf Amin	Pertemuan terbatas/ Dialogis	Minggu - Senin (14-15 oktober 2018 pukul 08.00 - 21.00 WIB	a.Ponpes Krpyak, b.Silaturahmi dengan PWNU, PCNU,MWCNU, c.Pasar Imogiri, d.JEC, e.Kraton Yogyakarta, g.The Rich jogja Hotel
3	16/11/2018	STTP/60/XI/YAN.2.2./2018/Intelkam	Perempuan Indonesia Untuk Ir H. Joko Widodo - K.H Ma'ruf Amin (P-IJMA) DIY	Deklarasi Perempuan Tangguh Keren Cinta Indonesia	Juma't 16 Nopember 2018 pukul13.00 - 17.30 WIB	Plaza Ngasem, Patehan, Kraton yogyakarta, DIY
4	05/03/2019	STTP/15/III/YAN.2.2./2019/Ditintelkam	Alumni SMA Jogja Bersatu	Pertemuan tatap muka dan Deklarasi	Sabtu, 09 Maret 2019, pukul 09.00 - 13.00 WIB	Sleman city Hall, jl Magelang KM 9,6 No 18 denggung, Triadi, Sleman DIY



5	19/03/2019	STTP/18/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelk m	Alumni Jogja Satukan Indonesia	Kegiatan lain dalam bentuk Pagelaran Budaya dan Deklarasi Dukungan terhadap Capres/Cawapres Nomor 01 (Ir. Joko Widodo- Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin)	Sabtu, 23 Maret 2019 Pkl 08.00 - 13.00 WIB	Stadion Kridosono, Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta DIY
6	22/03/2019	STTP/21/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelk m	Tim Pemenangan Calon DPD RI DIY Dr. H Hilmy Muhammad, M.A	Kampanye dalam bentuk lain (Bazar Produk UKM, Pentas Seni, Deklarasi dan Pengajian)	Minggu, 24 Maret 2019, pkl 09.00 - 16.00 WIB	Lapangan Warak Sumberadi, Mlati, Sleman, D.I.Y
7	22/03/2019	STTP/22/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelk m	Tim Kampanye D.I.Y Joko Widodo - K.H Ma'ruf Amin Calon Presiden dan Wakil Presiden RI	Kegiatan lain dalam bentuk pagelaran budaya dengan tema Alumni Jogja Satukan Indonesia	Sabtu, 23 Maret 2019 Pkl 08.00 - 14.00 WIB	Stadion Kridosono, Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta DIY
8	26/03/2019	STTP/27/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelk m	Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Jokowi Amin D.I Yogyakarta	Istigotsah dan Deklarasi Kyai-Santri DIY untuk kemenangan 01	Kamis, 28 Maret 2019, pukul 09.00 - 13.00 WIB	Lapangan Nur Iman Mlangi
9	27/03/2019	STTP/29/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelk m	Caleg Partai Nasdem DIY	Sosialisasi	kamis, 28 Maret 2019, pukul 16.30 - 18.00 WIB	Balai Rt 57/Rw 02 Bangenrejo Kricak Tegalrejo Yogyakarta
10	27/03/2019	STTP/019/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelk m	TKD KIK Jokowi - Amin D.I Yogyakarta	Istigotsah dan silaturahmi	Kamis, 28 Maret 2019, pukul 09.00 - 23.00 WIB	_Ponpes Annur Ngrukem Bantul, - Ponpes AlHabibah Mantrijeron-Lapangan sepak bola Lumbung Rejo Tempel Sleman
11	28/03/2019	STTP/33/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelk	Panitia Pengajian Akbar dan mohon Doa restu Calon Anggota Dewan Partai Amanat	Pertemuan terbatas	Minggu, 31 Maret 2019 pukul 09.00 - 12.00 WIB	Rumah Bpk Mohtarhadi, M.M, MBA Rt 30 Rw 07 Warungboto, Umbulharjo

		m	Nasional DPRD Kota, DPRD Propinsi dan DPR RI Tahun 2019.			Yogyakarta DIY
12	29/03/2019	STTP/37/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelkasm	Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta	Tatap Muka / Sosialisasi	Ahad, 31 Maret 2019 pukul 19.30 - 21.00 WIB	Halaman rumah bpk Ali Rt. 16 Rw.04 Basen Kotagede Yogyakarta
13	29/03/2019	STTP/38/III/YAN. 2.2./2019/ Ditintelkasm	Partai Nasdem R. AY Rachel Saraswati Caleg DPRD I Prov DIY Dapil Kota Yogyakarta	Sosialisasi Damai	Jum'at, 29 Maret 2019 pukul 19.30	Balai Rw 08, Gambiran umbulharjo Yogyakarta
14	01/04/2019	STTP/021/IV/YAN. 2.2./2019/ Intelkam	Sedulur Alumni Yogyakarta Bersatu	Bakti sosial kesehatan,pe ninjauan pasar, sosialisasi,ba zar kriya produk masyarakat setempat dan hiburan	Senin, 01 April 2019,pukul 10.30 - 17.30 WIB	1. Pasar Imogiri, 2. Desa Giriloyo, 3. Pantai Parangtritis
15	02/04/2019	STTP/022/IV/YAN. 2.2./2019/ Intelkam	Panitia konsolidasi pemenangan pemilu partai demokrat DIY	Konsolidasi kader bagi Partai Demokrat	Kamis, 04 April 2019, pukul 13.00 - 17.00 WIB	Grha Sarina Vidi, Jl Magelang Km 8 No 75 Sinduadi Mlati Sleman DIY
16	04/04/2019	STTP/48/IV/YAN. 2.2./2019/ DitIntelkasm	Badan pemenangan Prabowo Sandi DIY	Kegiatan Pelatihan Saksi	Jum'at 05 April 2019 pukul 12.30 - 17.30 WIB	Gedung Exito XT Square
17	04/04/2019	STTP/47/IV/YAN. 2.2./2019/ DitIntelkasm	Badan pemenangan Prabowo Sandi DIY	Sosialisasi dan Pengobatan Gratis bersama Relawan Padi Medica	Jum'at 05 April 2019 pukul 15.00 - 18.00 WIB	Rumah Bpk Ngadimin, Rt 02 Rw 01 Ngandong Girikerto, Turi Sleman DIY
18	04/04/2019	STTP/46/IV/YAN. 2.2./2019/ DitIntelkasm	Badan pemenangan Prabowo Sandi DIY	Kampanye Akbar Dan Deklarasi Asosiasi Pengusaha Nasional	Jum'at 05 April 2019 pukul 12.30 - 20.00 WIB	a.Lap Demang Wonopawiro piyaman, b.Hotel Inna Garuda Malioboro Yogyakarta
19	04/04/2019	STTP/50/IV/YAN. 2.2./2019/ DitIntelka	Relawan Blusukan Jokowi Jogja - Koalisi Indonesia Kerja Tim	Kegiatan kampanye dalam bentuk lain (Bakti	Minggu, 07 April 2019 pukul 09.00 -	Rumah ibu Wasilah Rt. 07 Rw. 05 Sodo, paliyan GK DIY

		m	kampanye DIY	Sosial dan Penjualan Sembako	12.00 WIB	
--	--	---	--------------	------------------------------------	-----------	--

d) Pengawasan Metode Kampanye

Pengawasan secara langsung dilakukan Bawaslu DIY pada pelaksanaan kampanye dengan dengan metode pertemuan terbatas dengan berpodoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP,

*Kami melakukan pengawasan secara langsung di seluruh kegiatan kampanye, di dalam kampanye pertemuan terbatas di atur tentang jumlah peserta yang tidak boleh melebihi dari 2000 peserta di tingkat provinsi maka kami melakukan penghitungan secara langsung seluruh kursi yang ada untuk memastikan tidak lebih dari 2000 kursi. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 9 September 2019,pukul 13.00 WIB)*

e) Pengawasan Penyiaran dan Pemberitaan Kampanye

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran agar mematuhi seluruh aturan pemberitaan dan penyiaran kampanye, jika diketahui telah melanggar aturan dalam pemberitaan dan penyiaran kampanye maka Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dapat memberikan sanksi kepada *platform* Media Sosial atas pemberitaan, penyiaran, dan pemasangan Iklan Kampanye sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP,

*Untuk pengawasan terhadap penyiaran oleh media kami melakukan koordinasi ke KPI dan kementerian terkait, merekalah yang akan memberikan sanksi jika ada media yang melanggar, termasuk melanggar tentang penyiaran kampanye. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 9 September 2019, pukul 13.00 WIB)*

f) Pengawasan Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Kampanye yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat negara lainnya terkait penggunaan fasilitas negara kecuali fasilitas yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden kemudian status dari pejabat negara yang harus menjalankan cuti saat kampanye di hari kerja, seperti dikatakan oleh Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP,

*Kami selalu menghimbau kepada pejabat negara yang mau berkampanye untuk mengurus surat cutinya, seperti Bupati Bantul itukan punyanya Gerindra, pada saat kampanye Prabowo juga kami memastikan sudah ada surat cutinya, Bupati Sleman kan juga pendukung Prabowo sebelum ikut kampanye kami memastikan sudah mengurus surat cutinya. Jadi sehari sebelum kampanye harus sudah menyerahkan bukti surat cutinya kepada kami. Kami juga memastikan mereka tidak menggunakan fasilitas negara. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 9 September 2019, pukul 13.00 WIB)*

- g) Pengawasan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye.

Dalam melakukan pencegahan Bawaslu DIY melakukan sosialisasi secara langsung dengan mengundang instansi pemerintahan yang ada di Yogyakarta untuk memberikan arahan seperti ASN, TNI, Polri dan Pejabat Daerah tentang sikap didalam pemilu agar mereka bersikap netral atau tidak mendukung salah satu peserta pemilu, kemudian Bawaslu DIY juga sering menerima konsultasi dari para pejabat negara, salah satunya dari Kementerian Agama yang dipegang oleh salah satu Partai politik peserta pemilu yang ingin menyarankan pejabat-pejabatnya memilih salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, kemudian banyak juga laporan dari masyarakat terkait netralitas dari pejabat negara tetapi tidak dapat di proses karena bukti yang kurang, sehingga Bawaslu DIY menyarankan agar pada saat melapor disertakan bukti video atau rekaman suara, seperti dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP,

*Kami sering mengumpulkan dari berbagai instansi pemerintahan untuk memberikan arahan apa saja yang dilarang didalam pemilu, bahkan kami sering mendapat konsultasi dari mereka salah satunya dari orang kementerian agama, kementerian agama kan di pegang salah satu partai politik, dia menyarankan pejabat-pejabatnya untuk memilih salah satu paslon, ya kami himbau bahwa itu dilarang. Kemudian banyak juga laporan laporan yang masuk tapi tidak bisa kami proses karena kurangnya alat bukti dan hanya kami catat saja, kami juga menghimbau agar mereka menyertakan bukti yang kuat sebelum*

*melapor, seperti video atau rekaman suara. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 9 September 2019, pukul 13.00 WIB)*

#### h) Penegakan Hukum

Untuk dugaan pelanggaran Administratif biasa Bawaslu DIY yang bekerja sama dengan pengawas pemilu diseluruh tingkatan daerah dan telah berhasil memutus beberapa dugaan pelanggaran yaitu:

Tabel 3.14  
Rekapitulasi data temuan pelanggaran administratif kampanye

no	No Registrasi Waktu dan tempat	Terlapor	Uraian singkat	status	Tindak lanjut
1	'01/TM/PP/ADM/PROV/15.00/XII/2018 '4/12/2018 Provinsi DIY	Ngadiyono (Caleg DPRD Kab. Gunungkidul Partai Gerindra)	'Pada tanggal 28 November 2018 terjadi Penggunaan fasilitas negara berupa sarana mobilitas oleh Ngadiyono (Caleg DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Gerindra) dalam acara Kampanye Pasangan calon Presiden nomor urut 02 di Hotel Prima SR Sleman	Ditindak lanjut	terbukti melanggar
2	001/REG/TM/PP/Kot/15.01/IV/2019 18-Apr-19  Kota Yogyakarta	Supra Wimbarti	Keterlibatan ASN (Dosen PNS UGM) dalam kegiatan Alumni Jogja Satukan Indonesia	Ditindak lanjut	Meminta kepada Dekan Fakultas Psikologi Univertas Gajah Mada untuk memberi teguran secara tertulis kepada Ibu Supra Wimbarti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja dengan tembusan kepada Bawaslu Kota Yogyakarta.
3	01/TM/PL/REG/Kab.15.03/X/2018 19-Sep-18 Kab Gunung Kidul	Peserta Pemilu	Pada hari Senin tanggal 17 September 2018, masih banyak ditemukan APK yang masih terpasang dari beberapa Partai Politik yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul	Ditindak lanjut	Sudah dilakukan penertipan APK Melanggar
4	02/TM/PL/REG/Kab.15.03/X/2018 04-Okt-18 Kab Gunung Kidul	Dr. Fidelis Indiarito Diponegoro, S.Si., M.M	Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 ditemukan sebuah baliho yang memuat citra diri Dr. Fidelis Indiarito Diponegoro, S.Si, M.M selaku Calon Anggota DPD RI DAPIL DIY dan terpasang di zona yang dilarang menurut SK KPU Kabupaten Gunungkidul nomor 69 tahun2018	Ditindak lanjut	Sudah dilakukan penertipan APK Melanggar
5	001/ADM/PANWASLU-SLM/PEMILU/X/2017 30 Oktober 2017 Kab Sleman	sejumlah 53 ASN, TNI POLRI yang masuk dalam verifikasi parpol	Panwaslu Kab Sleman melakukan pengawasan melekat tahapan penelitian administrasi dokumen persyaratan keanggotaan parpol, pada tanggal 27 Oktober 2017, ditemukan 53 anggota Parpol yang diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22	Ditindak lanjut	1. Memerintahkan kepada KPU Sleman untuk melakukan penelitian, perbaikan terhadap data anggota Partai politik yang melibatkan unsur ASN TNI dan POLRI

			ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 karena anggota tersebut berstatus sebagai ASN/TNI/Polri. Terdapat nama anggota yang berstatus ASN, TNI dan Polri di Partai Perindo 5 orang ( ASN 2 orang, TNI 2 orang, Polri 1 orang ), PKB 6 orang ( ASN 5 orang, Polri 1 orang ), PPP 18 orang ( ASN 15 orang, TNI 1 orang , Polri 2 orang ), Berkarya ASN 3 orang, Nasdem 6 orang ASN, Golkar 11 orang ( ASN 8 orang, TNI 3 orang ), Demokrat ASN 1 orang, PDIP ASN 2 orang, PAN ASN 1 orang		<p>2. Memerintahkan Parpol Melalui KPU untuk mencabut nama-nama yang bukan merupakan anggota Parpol yang bersangkutan,</p> <p>3. Memerintahkan Parpol Melalui KPU untuk memperbaiki daftar anggota partai politik</p> <p>4. Memerintahkan Parpol Melalui KPU untuk tidak melibatkan ASN, TNI dan POLRI dalam kegiatan Politik Praktis.</p>
--	--	--	---	--	--

Sumber: Bawaslu DIY, 2019.

**Tabel 3.15**  
**Rekapitulasi data Pelanggaran Pidana Kampanye**

no	No Registrasi Waktu dan tempat	Terlapor	Uraian singkat	status	Tindak lanjut
1	06/TM/PL/Kab.15.03/XII/2018 18-Des-18 Kab Gunung Kidul	Suharjo, SE Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Gunungkidul nomor urut 2 DAPIL 3	Dugaan Pelanggaran Money Politic dan Keterlibatan Perangkat Desa dalam sosialisasi Tatap Muka Partai PDI Perjuangan di gedung Koperasi Tegap, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018	Tidak ditindak lanjuti	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur
2	002/TM/PL/BAWASLU KAB-KP/15.04/XI/2018 04/11/2018 Kab Gunung Kidul	Setyo Priyono (Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD Dr. H. Hilmy)	Pembagian hadiah	Ditindak lanjuti	terbukti melanggar
3	01/Reg/TM/PL/Kab/15.05/XI/2018 14/11/2018 Kab Sleman	H. Subardi, SH, MH dan Subarno	Penggunaan fasilitas negara	Tidak dapat ditindak lanjuti	Perkara dihentikan pada pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman
4	01/TM/PP/Kab/15.05/III/2019 13/03/2019 Kab Sleman	Mulyanto dan Lisa Anggriani	Kegiatan jalan sehat yang disisipi kampanye	Tidak dapat ditindak lanjuti	Rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu hasilnya kasus dihentikan dan tidak dilanjutkan proses penyidikan karena tidak ada unsur pidana
1	01/TM/PP/ADM/PROV/15.00/XII/2018 4/12/2018 Provinsi DIY	Ngadiyono (Caleg DPRD Kab. Gunungkidul Partai Gerindra)	Pada tanggal 28 November 2018 terjadi Penggunaan fasilitas negara berupa sarana mobilitas oleh Ngadiyono (Caleg DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Gerindra) dalam acara Kampanye Pasangan calon Presiden nomor urut 02 di Hotel Prima SR Sleman	Ditindak lanjuti	terbukti melanggar

Sumber: Bawaslu DIY, 2019.

## 2. Kendala yang Dihadapi BAWASLU DIY dalam Melakukan Pengawasan Kampanye Pemilu 2019

Dalam melakukan kegiatan kampanye para peserta pemilu wajib memahami dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui PKPU No 23 Tahun 2018, agar dapat tercipta kegiatan kampanye yang aman serta tidak mengganggu kepentingan umum, di Yogyakarta pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu pada tahun 2019 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu DIY yaitu lemahnya kesadaran dari para peserta pemilu dalam melakukan sosialisasi kepada pihak yang ditugaskan untuk memasang APK dan meredam konflik antar pendukung partai politik peserta pemilu.

**a) Rendahnya Kesadaran Hukum dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)**

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, pada masa kampanye pemilu 2019 di Provinsi DIY , Bawaslu DIY menghadapi kendala dalam melakukan sosialisasi terkait peraturan yang harus di patuhi oleh para peserta pemilu di Yogyakarta untuk melakukan kegiatan selama masa kampanye berlangsung, Khususnya dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dijelaskan bahwa,

*Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari elite partai yang sebelumnya sudah kami berikan sosialisasi tentang aturan yang harus ditaati dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), tetapi tidak disampaikan kebawahnya*



*sehingga dalam pemasangan APK tidak begitu paham tentang aturan, sehingga banyak APK yang melanggar peraturan. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 4 September 2019, pukul 08.40 WIB)*

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Bawaslu DIY menghadapi kendala dalam mensosialisasikan tentang tata cara pemasangan APK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikarenakan kurangnya kesadaran dari para elite partai peserta pemilu dimana seharusnya dalam menunjuk pihak untuk melakukan pemasangan APK para partai peserta pemilu seharusnya juga memberikan pemahaman tentang tata cara dan aturan dalam pemasangan APK yang didapat dari sosialisasi oleh Bawaslu DIY atau Peraturan yang diterbitkan oleh Bawaslu sendiri sehingga pihak yang ditunjuk dapat memahami aturan yang ditetapkan Bawaslu.

#### **b) Sulitnya Meredam Konflik Antar Pendukung Partai Politik**

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, dijelaskan bahwa,

*Sejak dulu pendukung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selalu terjadi konflik walaupun pada pemilu ini mereka ada dikoalisi yang sama, karena memang sejak dulu di Yogyakarta sendiri memang pendukung kedua partai ini seperti musuh abadi. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 4 September 2019, pukul 08.40 WIB)*

Dari penjelasan yang di berikan oleh Beliau, Diketahui bahwa para pendukung dari kedua partai politik tersebut sangat rawan terjadinya konflik pada saat pelaksanaan kampanye di Yogyakarta, hal ini yang membuat sulitnya Bawaslu DIY dalam mencegah terjadinya konflik dikarenakan peta daerah dari pendukung kedua partai tersebut tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta dan jumlah dari masing-masing pendukung yang besar dibanding pendukung dari partai yang lain sehingga ini menjadi kendala yang dihadapi Bawaslu DIY agar tidak terjadi konflik kembali seperti pada masa kampanye pemilu sebelumnya, meskipun dari masing-masing pendukung partai telah ada perjanjian yang tidak tertulis tentang jalur yang tidak boleh dilalui dalam melakukan kegiatan kampanye, selain faktor permusuhan dan fanatisme dari kedua partai politik tersebut Bawaslu DIY juga mengalami kendala dalam mencegah adanya provokator disaat kegiatan kampanye berlangsung, seperti yang dikatakan oleh Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP ,

*Kami sudah melakukan antisipasi agar tidak terjadi konflik didaerah yang rawan, tetapi kadang masih ada provokator yang memicu terjadinya konflik yang akhirnya peserta kampanye yang tadinya berjalan tertib menjadi terprovokasi akibat ulah dari provokator ini. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 4 September 2019,pukul 08.40 WIB)*

### 3. Upaya BAWASLU DIY dalam Mengatasi Kendala

Badan Pengawas Pemilu DIY (BAWASLU DIY) dalam mengatasi berbagai kendala terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye di Yogyakarta sudah melakukan berbagai upaya sehingga pada pelaksanaan kampanye pemilu pada tahun 2019 menjadi lebih baik dari kampanye pemilu sebelumnya, seperti dikatakan oleh Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP yang diperoleh dari hasil wawancara penulis, dijelaskan bahwa,

*Jika dilihat dari kampanye pemilu sebelumnya kegiatan kampanye kemarin sudah lebih baik, yang pemilu sebelumnya terjadi kerusuhan di daerah ngabean, di stadion mandala krida dan di Kotagede, tahun ini tidak ada, hanya kejadian di Bantul itu saja. Karena kami sudah bekerja sama dengan KPU dan juga kepolisian lokasi acara kampanye mereka dijauhkan diwaktu yang sama agar pada saat konvoi mereka tidak bertemu di jalan. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 4 September 2019, pukul 08.40 WIB)*

#### a) Melakukan Sosialisasi dan Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Permasalahan yang dihadapi Bawaslu DIY tentang masih banyaknya pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan diseluruh daerah tidak terkecuali di Yogyakarta, tetapi Bawaslu DIY sudah melakukan berbagai upaya untuk

meminimalisir terjadinya pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturan, seperti dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, yang diperoleh dari hasil wawancara penulis, dijelaskan bahwa,

*Selain kami melakukan sosialisasi kepada para elite partai, kami juga melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung, tujuannya agar masyarakat paham tentang aturan pemasangan APK, agar jika mereka yang akan memasang APK mengerti aturannya, atau mereka bisa menjadi pengawas sehingga ketika mengetahui adanya pemasangan APK yang tidak sesuai aturan bisa langsung melapor dan bisa cepat ditindak lanjuti untuk ditertibkan. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hukum, Humas dan Antar Lembaga bapak Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP, Tanggal 4 September 2019, pukul 08.40 WIB)*

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa Bawaslu DIY selain melakukan sosialisasi kepada para elite partai tentang ketentuan dalam pemasangan APK juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung sehingga informasi dan pemahaman tentang aturan pemasangan APK dapat dipahami, upaya Bawaslu DIY yang sudah dilakukan dalam meminimalisir pelanggaran pemasangan APK sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pengawasan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) secara langsung

- b) Memberikan sosialisasi secara rutin tentang tata cara pemasangan APK kepada partai peserta pemilu di Yogyakarta
- c) Penertiban APK secara rutin oleh Bawaslu DIY yang bekerja sama dengan Satpol PP DIY

**b) Melakukan Koordinasi dengan Instansi Kepolisian**

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) DIY telah melakukan berbagai upaya agar konflik yang terjadi pada kampanye ditahun 2014 lalu tidak terjadi kembali pada kampanye pemilu 2019 ini, dalam hal ini Bawaslu DIY bekerja sama dengan pihak kepolisian agar dapat memberikan pengamanan yang ekstra pada saat kedua partai melakukan kegiatan kampanye yang menghadirkan masa, agar pada saat kedua partai permohonan ijin kampanye di waktu dan tanggal yang sama dapat di pertimbangkan dari berbagai faktor antara lain faktor tempat agar tidak saling berdekatan dengan tempat dari kegiatan kampanye partai lain atau tidak berdekatan dengan basis dari pendukung partai lain, kemudian faktor jalur yang akan dilewati baik pada saat keberangkatan maupun pada saat pulang agar masing-masing pendukung dari kedua partai tersebut tidak saling bertemu atau agar jalur yang dilewati tidak melewati basis dari pendukung partai yang lain, meskipun Bawaslu DIY sudah bekerja sama dengan kepolisian

untuk melakukan pengamanan tetapi Bawaslu DIY tidak ingin konflik yang terjadi pada kampanye pemilu pada tahun 2014 yang lalu terulang kembali.

Badan Pengawas Pemilu DIY (BAWASLU DIY) berpendapat bahwa jika terjadi kerusuhan yang terjadi antara para pendukung partai merupakan tindak pidana umum yang merupakan kewenangan dari kepolisian tetapi Bawaslu DIY menginginkan pesta demokrasi di Yogyakarta ini berlangsung dengan tertib dan damai, yang menjadi kewenangan dari Bawaslu DIY pada pelaksanaan kampanye yaitu materi yang dibawakan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena jika materi kampanye yang dibawakan penyelenggara kampanye tidak sesuai dengan aturan maka Bawaslu DIY dapat memberikan sanksi sebab didalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 didalam melakukan kegiatan kampanye, penyelenggara kampanye wajib menaati peraturan yang sudah ditentukan, karena jika materi kampanye yang dibawakan tidak sesuai peraturan tersebut maka merupakan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memutus perkara dan memberikan sanksi.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan BAWASLU DIY dalam melakukan pengawasan kampanye Pemilu 2019 sudah melakukan berbagai kegiatan antara lain:
  - a. Pencegahan dalam bentuk himbauan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar kampanye, pemasangan iklan layanan masyarakat, deklarasi desa Anti Politik Uang (APU), bekerjasama dengan KKN Tematik dan para Relawan.
  - b. Pengawasan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) serta Surat Tanda Terima Pemberitahuan kegiatan (STTP).
  - c. Pengawasan secara langsung dengan terjun dilokasi terhadap seluruh pelaksanaan kampanye, materi kampanye dan metode kampanye.
  - d. Pengawasan kepada Pejabat Negara tentang surat cuti serta memberikan sosialisasi kepada TNI POLRI ASN dan Pejabat Daerah agar bersikap netral dalam pemilu.
  - e. Memutus perkara terhadap pelanggaran administratif dan pemeriksaan dengan Sentra Gakkumdu terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu.

2. Kendala yang dihadapi BAWASLU DIY dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu 2019 yaitu:
  - a. Lemahnya kesadaran para peserta pemilu terhadap peraturan tentang ketentuan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
  - b. Sulitnya meredam konflik antar pendukung partai politik yang selalu terjadi disetiap kampanye pemilu antara PPP dan PDIP
3. Upaya BAWASLU DIY dalam mengatasi kendala tersebut
  - a. Memberikan teguran tertulis kepada peserta pemilu serta melakukan penertiban secara langsung bersama Satpol PP
  - b. Bekerjasama dengan kepolisian terhadap ijin kampanye serta memberi pengamanan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kampanye

#### **E. SARAN**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan

1. Badan Pengawas Pemilu DIY harus lebih tegas dalam menindak lanjuti terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) agar peserta pemilu dapat mematuhi aturan dalam pemasangan APK di tempat umum serta dapat memberikan efek jera.
2. Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan kampanye Bawaslu DIY sudah mengalami peningkatan hanya saja masih perlu menyusun strategi yang lebih baik lagi agar tidak terjadi



kembali konflik antara pendukung partai politik demi terciptanya kampanye yang damai di Yogyakarta.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Aa Nurdiaman, (2009), *Pendidikan kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: PT. Pribumi Mekar

Abdul Manan, (2018), *dinamika politik hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ahmad Suhelmi, (2007), *Pemikiran politik barat, kajian sejarah perkembangan pemikiran negara, masyarakat dan kekuasaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Angger. S.P & Meylani. C, (2016), *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Asmeaeny Azis Izlindawati, (2018), *constitutional complaint & constitutional question dalam negara hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Astim Riyanto, (2006), *Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya*, Bandung: Yapemdo

Baso Madiong dkk, (2018), *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*, Sulawesi: Celebes Media Perkasa

Fajlurrahman Jurdi, (2018), *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Fuady, Munir, (2009), *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung:Refika Aditama

Jimly Asshiddiqie, (1956), *Islam dan kedaulatan rakyat*, Yogyakarta: gema insani press

Juliansyah Noor, (2017), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Gunawan Suswanto, (2016), *Mengawal Penegakan Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta: Erlangga

Johan Jasin, (2016), *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV Budi Utama

Juliansyah Noor, (2017), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Muchsan, (1992), *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Nadrilun, (2012), *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*. jakarta timur.PT Balai Pustaka (persero)

Ni'matul Huda dan Imam Nasef, (2017), *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nur Hidayat Sardini, (2011), *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press

Sugianto, (2018) *.IlmuNegara:sebuah kajian dalam perspektif teori kenegaraan di Indonesia*. yogyakarta.CV Budi Utama

Teuku Saiful Bahri Johan, (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama

## 2. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

### 3. Jurnal

Farid Maulana Ramadhani, (2015) *pelanggaran kampanye pemilihan umum perspektif fikihjinâyah*, Pascasarjana Universitas Widyagama Jl. Borobudur Blimbing Malang volume 5, nomor 1.

Haposan Siallagan, (2016) *penerapan prinsip negara hukum di indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP NommensenJln. Sutomo No. 4A Medan: Volume 18 No. 2, 131 – 137

Harisman, (2015), *Tinjauan Umum Tentang Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Sistem Pemerintahan, dan Negara Hukum*, Bandung: Repository Unisba.ac.id

Janpatar Simamora, (2016)*urgensi keberadaan GBHN dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP NommensenJln. Sutomo No. 4A Medan: Vol. 17(2), 3427–3466

Ratna, H., Novira, M.S., & Untung, D.H. (2018). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 4 Nomor 3. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.01.006>

#### 4. Internet

- \_\_\_\_\_. (2017). kesamaan gerak kampanye pemilu 2019. di akses pada 4 Maret 2019 dari <http://www.diy.kpu.go.id/web/2017/11/15/kesamaan-gerak-kampanye-pemilu-2019>
- Deni. (2018). pelanggaran atribut kampanye paling banyak di kota jogja. Di akses pada 13 April 2019 dari <https://www.starjogja.com/2018/11/10/pelanggaran-atribut-kampanye-paling-banyak-di-kota-jogja/>
- Rachmat. (2019). Beredarnya Tabloid “Indonesia Barokah” di Gunungkidul, Bersama Kepolisian Bawaslu DIY Lakukan Pengecekan. di akses 10 September 2019 dari <http://bawaslu-diy.go.id/informations/view/beredarnya-tabloid-indonesia-barokah-di-gunungkidul-bersama-kepolisian-bawaslu-diy-lakukan-pengecekan.html>.
- Sunartono. (2019). ini data kasus pelanggaran pemilu di DIY. Di akses pada 15 April 2019 dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/13/510/985027/ini-data-kasus-pelanggaran-pemilu-di-diy>